

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang masih berjuang untuk meningkatkan perekonomian. Karena meningkatnya perekonomian di banyak negara membuat suatu interpedensi yang akhirnya menciptakan derajat atau kedudukan keterbukaan ekonomi semakin meningkat di dunia, yang meningkat bukan hanya kebutuhan pada peningkatan barang tapi juga pada arus jasa serta arus uang dan modal. Pada akhirnya, arus perekonomian di dunia semakin mengikuti perkembangan keterbukaan sehingga dewasa ini peningkatan arus perekonomian itulah memacu arus perdagangan di dunia, termasuk Indonesia yang masih belajar dari banyak negara yang berkembang di bagian perekonomian termasuk bagi masyarakat yang ingin berusaha.¹

Pada dasarnya sistem pemerintah yang ada di Indonesia menempatkan pelayanan sebagai membangun hubungan birokrasi antara negara dan masyarakat yang diletakkan dalam sistem pemerintah. Pelayanan sebagai jembatan untuk tercapainya tujuan bersama dan cita-cita bangsa. Maka dari itu birokrasi publik dituntut lebih aktif dalam menjalankan tugas dan lebih bertanggung jawab, mengingat pelayanan publik merupakan salah satu wujud dari fungsi negara yang terjamah dalam sikap dan perilaku aparat birokrasi. Setidaknya dalam mewujudkan pelayanan prima dalam kesejahteraan masyarakat harus memenuhi empat kriteria seperti yang dikeukakan oleh Luthfi J. Empat pilar yang dimaksud adalah kewarganegaraan sosial, demokrasi secara menyeluruh, sistem perindustrian yang

¹ Yanto Bashri, *Mau Kemana Pembangunan Ekonomi Indonesia*. (Jakarta: Predna Media, 2003), h. 12-13.

modern, hak atas pendidikan dan perluasan sistem pendidikan masyarakat modern.

Dapat diketahui pelayanan publik adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan masyarakat secara kualitas dan kuantitas dalam kehidupan negara atau sistem pemerintahan. Pemerintah sebagai kelengkapan negara wajib memberi kebutuhan masyarakat, hal ini diperlukan mengingat bahwa salah satu bentuk keberhasilan dalam sistem pemerintahan adalah adanya kepuasan masyarakat atas pelayanan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan.²

Pemerintah sebagai perangkat negara harus mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggaraan publik.³

Belajar dari banyak hal dan kemauan yang tinggi untuk mencoba menerapkan undang-undang yang telah dibuat, pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat dan berusaha memberi pelayanan bagi masyarakat terutama bagi pendiri usaha. Sebagai pokok dari tulisan ini, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, memuat bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang

² Luthfi J. Kurniawan, *Wajah Buram Pelayanan Publik*, Malang Corruption Watch (MCW) Malang dan Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi (YAPPIKA) Jakarta, 2007. h. 39

³ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.⁴

Karena pokok pembahasan dan tolak ukur dari judul ini adalah Peraturan pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2021. Maka, penulis akan memaparkan beberapa pokok penting yang terdapat pada PP tersebut. Pertama, Pelayanan publik berupa penyelenggaraan perizinan di daerah yang proses pengolahannya secara elektronik, Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatannya. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

Kedua, Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan kepada permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.

Ketiga, Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. Sistem Perrzinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submlssion) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan

⁴ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Sebagai mana yang terdapat pada laman resmi DPMPPTSPPROVSU diulas Sejarah singkat berdiri Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPTSP) Provinsi Sumatera Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dinas PMPPTSP Provinsi Sumatera Utara merupakan penggabungan dari 2 (dua) SKPD, yaitu Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Provinsi Sumatera Utara yang berdiri pada tahun 2008 dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Provinsi Sumatera Utara yang berdiri pada tahun 2010. Penggabungan 2 (dua) badan tersebut merupakan amanat PP nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Menindaklanjuti ketentuan dimaksud, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara yang berlaku efektif pada 1 Januari 2017.⁵

Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut dengan PTSP sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, merupakan kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non-perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non-perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu diadakan dengan tujuan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan

⁵DPMPPTSPPROVSU, Sejarah Berdiri diakses dari <http://dpmptsp.sumutprov.go.id/profil/sejarah-berdiri> pada tanggal 03 januari 2022 pukul 10:12

informasi mengenai penanaman modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan oleh instansi atau lembaga yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari instansi atau lembaga yang berwenang mengeluarkan perizinan dan non-perizinan di provinsi atau kabupaten/kota. Dalam hal ini, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) diberi tugas, yaitu selain melaksanakan pelayanan investasi di daerah, juga mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan investasi.⁶

Maka kesimpulan sementara yang bisa penulis uraikan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 adalah memuat pelayanan publik dibagian perizinan berusaha yang diberi wewenang atas pelayanan tersebut kepada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dengan pelayanan yang dilakukan secara Elektronik atau online.

Melihat permasalahan yang dialami oleh para pendiri usaha yang repot mengurus perizinan berusaha karena Penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparatur pemerintah khususnya pelayanan di bidang perizinan dan masih dirasakan belum karena belum diatur oleh pelayanan satu pintu dan terintegritas. Masyarakat umum dan kalangan dunia usaha sering mengeluhkan proses pelayanan perizinan oleh aparatur pemerintah, termasuk di dalamnya proses yang berbelit - belit, tidak transparan dan perlu biaya ekstra. Mereka sering bolak - balik dari satu kantor ke kantor yang lain hanya untuk mengurus suatu layanan perizinan. Tentu saja hal ini membuat masyarakat menjadi merasa dipermainkan oleh aparat pemerintah, sehingga kinerja pelayanan publik secara keseluruhan menjadi buruk. Karena para

⁶ Dhaniswara K. Harjono, Hukum Penanaman Modal: Suatu Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, h. 150

pendiri usaha hanya ingin kepastian waktu dalam perizinan, kemudahan izin, transparansi, dan efisiensi.⁷

Semakin majunya perkembangan zaman yang sarat dengan pemanfaatan teknologi informasi seharusnya dapat menjadi solusi dalam masalah pelayanan publik yang ada. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan menjadi lebih cepat, transparan sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien. Pelayanan publik berbasis teknologi informasi perlu diterapkan untuk mengurangi resiko terjadinya diskriminasi dalam memberikan pelayanan, ketidakpastian mengenai waktu ataupun biaya pelayanan dan tentunya mengurangi pungutan liar yang sering terjadi.⁸

Dalam Peraturan pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 juga menjelaskan bagaimana sistem perizinan yang dilakukan secara elektronik sebagaimana yang disebutkan dalam PP tersebut “Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko”⁹

Sebenarnya sistematika yang melibatkan kecanggihan elektronik dalam pelayanan publik sudah termasuk dalam cita-cita Indonesia yang dimuat dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 5 “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk

⁷ Kompas, “Dulu, Urus Izin Usaha di RI Hanya Tuhan yang Tahu Kapan Selesaiannya”, diakses dari <https://money.kompas.com/read/2021/08/12/145851026/dulu-urus-izin-usaha-di-ri-hanya-tuhan-yang-tahu-kapan-selesaiannya?page=all> pada tanggal 03 Januari 2022 pukul 12:39

⁸ Marlina. Efektivitas Sistem Perizinan Online dan Tracking Sistem (SPOTS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) (Kabupaten Siak.Jom FISIP Volume 4 No. 2 2017) h. 2

⁹ *Ibid.*,

kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”¹⁰

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) atau disingkat dengan OSS. Seperti yang disebutkan di atas bahwa OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dengan pengembangan OSS atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, izin usaha menjadi berbasis risiko. Jika usaha berisiko rendah, maka pengusaha akan mendapat izin saat itu juga, ketika mendaftar izin usaha melalui OSS. Namun jika usaha berisiko tinggi atau butuh amdal, maka ada beberapa Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang harus dipenuhi. Melalui OSS, izin-izin di tingkat K/L maupun daerah akan diatur masing-masing. Kendati saat izin tak kunjung keluar sedangkan pengusaha sudah memenuhi syarat, Kementerian Investasi akan mengintervensi dengan fiktif positif.¹¹

Namun, dalam kenyataannya sendiri masih ada beberapa kendala yang dihadapi ketika sistem perizinan telah berubah menjadi sistem online. Penerapan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau online single submission (OSS). Sejak 2 Januari 2019, pengoperasian OSS dipindahkan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke BKPM. Salah satu tantangan yang dihadapi BKPM dalam penerapan OSS adalah konektivitas antar kementerian dan lembaga terkait investasi yang akan masuk dan sudah masuk yaitu masalah software dan masalah konektivitas. Kecepatan perizinan dari OSS belum bisa diimbangi proses perizinan melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berbagai daerah. Proses perizinan melalui OSS bisa selesai dalam dua jam. Namun, jenis izin yang

¹⁰ UUD 1945

¹¹ *Ibid.*,

bisa diselesaikan hanya berupa izin nomor induk berusaha dan izin usaha. Sementara untuk perizinan lainnya, seperti izin lokasi, izin lingkungan, dan izin mendirikan bangunan (IMB) harus dibuat di PTSP daerah masing-masing. Inilah yang masih memakan waktu cukup lama.¹²

Di Kabupaten Karo sendiri Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau online single submission (OSS) sudah dilaksanakan beberapa bulan terakhir. Sebenarnya sistem perizinan secara elektronik atau OSS ini masih baru dan belum bisa sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat yang ingin mengurus perizinan usaha. Pemerintah sebagai pelayan publik seharusnya lebih beradaptasi dengan sistem baru ini. Dengan adanya sistem elektronik yang baru ini diharapkan bahwa dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu lebih bijak dalam menyikapi agar tujuan pelayanan publik terwujud.

Penulis akan menguraikan masalah umum yang terkait atas perizinan secara elektronik atau OSS ini di Kabupaten Karo. Kurangnya sosialisasi atas pengenalan sistem elektronik membuat pikiran masyarakat bahwa sistem ini berbelit-belit dan banyak sekali persyaratan. Karena ketika pemohon kurang paham maka secara manual pemohon akan datang ke kantor yang tersedia di daerah khususnya di Kabupaten Karo untuk dibimbing bagaimana pengerjaan sistem elektronik yang menjadi cita-cita dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tersebut.

Ketika saat mengakses web pendaftaran harus menggunakan akses internet yang cepat atau sinyal yang kuat. Hal ini menjadi masalah bagi mereka pemohon izin usaha yang berada di daerah yang sinyal lumayan kurang, karena masalah akses

¹² Ihya Ulum Aldin, Kepala BKPM Akui Sistem Izin OSS Terkendala Software dan Konektivitas diakses dari <http://katadata.co.id/berita/2019/02/06/kepala-bkpm-akui-sistem-izin-oss-terkendala-software-dan-konektivitas> pada Tanggal 06 Januari 2021 Pukul 20:02

internat akhirnya pendaftaran tersebut terkendala.

Server down atau kegagalan sebuah sistem atau server tidak bisa diakses di tengah saat sedang mengupload file yang diminta. Maka ketika sistem bermasalah maka harus mengulang dari awal mendaftar dan upload file dilaksanakan. Belum lagi ketika lupa *email* dan *password* akun OSS. Hal yang paling penting dalam mengakses OSS adalah memiliki akun sendiri maka ketika lupa atau tidak aktif lagi *email* yang pernah kita daftar maka melakukan yang namanya *rollback* atau dengan cara mengajukan permohonan perubahan data pada akun OSS.

Setelah penulis meneliti beberapa pelaku usaha ternyata beberapa masalah yang kerap ditemui adalah masalah usia. Pelaku usaha rata-rata diatas 35-50 tahun sehingga tertanam dalam pikiran bahwa melakukan pendaftaran secara online adalah hal yang rumit sehingga membutuhkan orang ketiga untuk membantu mengakses sistem OSS tersebut, untuk menghadirkan orang ketiga butuh modal atas jasa yang diberikan. Belum lagi pelaku usaha yang mempermasalahkan usia ini lebih memilih datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk diajari secara langsung. Dengan membawa semua berkas yang mungkin akan dibutuhkan saat melakukan permohonan dan membawa *Handphone* yang sesuai standart untuk mengakses sistem tersebut lebih mudah.

Masalah yang penulis dapatkan dari penelitian singkat tersebut adalah Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Karo tidak siap atas perizinan secara elektronik atau OSS ini. Pada dasarnya peraturan ini dibuat untuk memudahkan proses pembuatan izin namun tidak di terima baik karena belum kenal dengan sistem ini sehingga tujuan dari peraturan ini belum terealisasikan dengan baik.

Sesuai dengan judul maka disini penulis akan menjelaskan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dari sudut pandang Fikih Siyāsah. Fikih Siyāsah adalah kata bahas Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan siyāsah. Kata fikih bermakna pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci (yakni dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah)¹³

Kata fiqh secara bahasa adalah faham. Secara istilah, menurut ulama usul kata fiqh berarti mengerti hukum-hukum syariat yang sebenarnya amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci.¹⁴ Siyāsah juga diartikan sebagai pemimpin yang mengatur dengan cara yang membawa kemaslahatan. Apabila digabungkan kedua kata tersebut menurut Imam al-Bujairimi adalah memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara pemerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.¹⁵

Menurut Abdul Wahab al-Khallaḥ, Siyāsah Syar'iyah adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan dengan tidak melampaui batas-batas syari'ah dan pokok-pokok syari'ah. yang bersifat umum, walaupun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama Mujtahid. Menurut Imam al-Mawardi, seperti yang dituangkan didalam karangan fiqh siyāsah-nya yaitu al-ahkam al-sulthaniyyah, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup fiqh siyāsah yakni :Siyāsah Dusturiyyah, Siyāsah Maliyyah, Siyāsah Qadlaiyyah, Siyāsah Harbiah, dan Siyāsah

¹³ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Ilmu Fikih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) h. 26

¹⁴ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami* vol. 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), h. 19

¹⁵ Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah al-bujairimi 'ala al-manhaj* vol. 2 (Bulaq: Musthafa al-babi al-halabi, t.t), h. 178

Idariyyah.¹⁶

Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa tinjauan fiqh siyasah diatas mempertegas Implementas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Terhadap Pendiri Usaha Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karo harus mampu melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin sesuai dengan ketentuan dan tugas yang berlaku sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2021 yang Dimana Dinas Penanman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu memiliki tanggung jawab dalam mengatur proses penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Tinjauan siyasah dusturiyah yang membahas permasalahan perundang-undangan yang akan mengintegrasikan kembali konsep dari Undang-undang tersebut.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ
فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ
جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن
لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا
فِي نَبِيِّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya : “dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.” (Al-Maidah:48)¹⁷

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 13

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 168

Ayat ini menunjukkan pentingnya tulis menulis seperti administrasi, registrasi, atau bentuk-bentuk tanda bukti tertulis yang harus dipenuhi pada suatu perjanjian yang dapat dipegang oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, Perizinan usaha juga termasuk dalam bentuk tertulis karena diberi nomor izin oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagai pedoman resmi atas usaha yang didirikan. Dalam ajaran Islam, telah banyak dijelaskan tentang pentingnya masalah pemerintahan baik yang menyangkut urusan dunia maupun urusan akhirat, hal ini dikarenakan adanya pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan lain-lain. Didalam pembahasan Islam tentang penegakan hukum dapat dianalogikan ke Siyasaḥ Dusturiyah yang mana cangkupan siyasaḥ dusturiyah ialah siyasaḥ dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasaḥ dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. Fiqh siyasaḥ dusturiyah dapat terbagi kepada:¹⁸

1. Bidang *siyasaḥ tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan

¹⁸ A. Djazuli, Fiqh Siyasaḥ, *Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta:Kencana, 2004, h. 48

Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.

2. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain.
3. Bidang *siyasah qadlaihah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.

Apabila dipahami penggunaan kata dustur sama dengan *constitution* dalam Bahasa *Inggris*, atau Undang-undang Dasar dalam Bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam Bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata dustur. Sedangkan penggunaan istilah fiqh dusturi, merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam suatu negara sudah tentu suatu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.

Sumber fiqh dusturi pertama adalah Al-Quran al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil- dalil kulliy dan semnagat ajaran Al-Quran. Kemudian kedua adalah hadis- hadis yang berhubungan dengan *imamah*, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab.¹⁹ Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dari dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah hasil

¹⁹ *Ibid.*h. 53

ijtihad para ulama, di dalam masalah fiqh dusturi hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturi. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Dan sumber kelima, adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus di perhatikan.²⁰

Jika dianalogikan Siyash Dusturiah dengan Penegakan Hukum terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha, maka akan dapat ditarik kesimpulan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dan solusi apa yang akan ditawarkan. Penyelesaian tersebut adalah timbal balik atau hubungan antara rakyat dengan pemerintah dan merupakan pembahasan tentang ilmu tata atur penerapan hukum islam di bagian administrasi.

Maka dalam penulisan ini nantinya penulis akan membahas bagaimana peran Fiqh siyasah dalam pelayanan publik terkhusus perizinan usaha yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nmor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Dari berbagai uraian dan permasalahan yang telah dijelaskan, untuk itu Peneliti tertarik melakukan penulisan yang berjudul “Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam Menjalankan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah terhadap Pendiri Usaha di Kabupaten Karo ditinjau dari Fiqh Siyasah.”

²⁰ *Ibid.* h. 54

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah di Kabupaten Karo?
2. Bagaimana peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karo menjalankan peraturan pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah menurut pendiri usaha?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peraturan pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah terhadap pendiri usaha di Kabupaten Karo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah di Kabupaten Karo.
2. Untuk mengetahui peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karo menjalankan peraturan pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah menurut pendiri usaha.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peraturan pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah terhadap pendiri usaha di Kabupaten Karo.

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan hasil ini dapat memperluas dan memperkaya pengetahuan bagaimana studi analisis Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha
- b. Turut ikut serta dalam menganalisis Perizinan Usaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission disingkat OSS

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini sebagai pembaca untuk memahami analisis Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam Menjalankan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah terhadap Pendiri Usaha di Kabupaten Karo ditinjau dari Fiqh Siyasah. Dan sebagai informasi serta masukan untuk para peneliti berikutnya dalam bidang ini.

D. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu adalah sebagai berikut :

1. Faisal Andi Handayani, *Strategi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dalam Meningkatkan Investasi Provinsi Nusa Tenggara Barat*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Vinny Yulia Chndra, *Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu*

Satu Pintu (DPMPTSP) Dalam Meningkatkan Penanaman Modal Di Sumatera Barat, Skripsi, Universitas Andalas

Dari hasil cek bersih pada judul “Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam Menjalankan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah terhadap Pendiri Usaha di Kabupaten Karo ditinjau dari Fiqh Siyasah” terdapat judul yang mirip dan tidak sama.

E. Kerangka Teori

1. Konsep Pelayanan Perizinan Online

Pelayanan perizinan online adalah salah satu bentuk transformasi pelayanan publik berbasis obline atau elektronik. Ada banyak definisi dan perspektif dari elektronik yang muncul dan dalam jurnal yang diterbitkan selama dekade terakhir. Menurut Hasan dkk (2011) mengatakan bahwa pengertian dari e-Service sebagai penyediaan layanan melalui jaringan elektronik seperti internet. Selain itu, e-Service sebagai: kunjungan awal dari homepage sampai layanan yang diminta komplit atau produk akhir telah disampaikan dan layak digunakan.

Sekarang ini, pemerintah perlu melakukan usaha yang cukup keras dalam memajukan pelayanan publik yang baik, mudah dan efektif untuk masyarakat. Tentunya masyarakat menginginkan pelayanan yang mudah dan terjangkau. Persyaratan adalah salah satu penyebab pelayanan menjadi prosedur yang lama, terutama dalam hal perizinan.

Terkait dengan pelayanan publik diatas, salah satu bentuk pelayanan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah tentang perizinan. Perizinan berperan penting dalam kegiatan penanaman modal, sehingga kebutuhan masyarakat dalam perizinan merupakan salah satu kebutuhan pelayanan

yang perlu dibenahi. Pembenaan tersebut melalui keterbukaan dan kemudahan prosedur, penetapan tarif yang jelas dan terjangkau oleh masyarakat, profesionalitas aparatur dalam pelayanan serta tersedianya tempat pengaduan dan keluhan masyara. ²¹

2. Konsep *Siyasah Dusturiyah*.

Fikih siyasah seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Iqbal terbagi kepada lima (5) bagian, di antaranya: dusturiah; maliyah; qadha'iyah; harbiyah; idariyah. Dimaksudkan dengan siyasah dusturiyah adalah politik terkait dengan aturan perundang-undangan; siyasah maliyah adalah politik tentang keuangan; siyasah qadha'iyah adalah politik tentang peradilan; siyasah harbiyah politik tentang perang; siyasah idariyah adalah politik tentang administrasi pemerintahan²²

Memahami politik, tidak salah memahami konsep siyasah seperti yang diterangkan oleh Muhammad Iqbal di atas. Penelitian ini termasuk dalam kategori siyasah dusturiah, yakni politik terkait dengan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur hubungan masyarakat dengan hukum, yang sesuai dengan syarat yang berlaku.

F. Hipotesis

Hipotesis atau kesimpulan sementara tentang peran penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) dalam menjalankan peraturan pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha ingin optimal maka masing-masing pihak dalam menjalankan tugas

²¹ Andrian Sutedi. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Cetakan kedua. (Jakarta: Sinar Grafika. 2015), h. 3

²² 29 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah; *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 14.

yang sudah di tunjuk dan diberi tanggung jawab agar lebih mengoptimalkan lagi kinerja, kemudian lebih struktural dan adanya hubungan langsung dengan pendiri usaha, karena masyarakat berharap agar poin-poin dalam pasal tersebut yang akan dilaksanakan lebih optimal lagi dan lebih terarah

Jika masyarakat ingin peran dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) dalam menjalankan peraturan pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha bagus, maka mental para masyarakat terkhusus para pendiri usaha lebih kuat dalam menerima perubahan yang baru dan harus lebih banyak belajar lagi karena pada dasarnya dalam hal perizinan usaha berbasis online harus dengan pola pikir yang bisa menerima perubahan, apalagi menerima zaman yang lebih modern dan berkembang.

Dalam hukum islam melihat dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) dalam menjalankan peraturan pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah banyak memberi manfaat dan dibentuknya dinas dan peraturan tersebut dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat, maka hal ini akan menjadi masalah yang baik dan tidak ada kerugian di dalamnya selagi tidak ada kesalah pahaman dan tidak ada yang memberatkan salah satu pihak.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan digunakan dalam mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh dan mengolah data tersebut, maka penulis menggunakan metode metode sebagai berikut ini. Masing-masing uraiannya adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat secara nyata.²³ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai Vember Lakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁴ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian. Masalah. Penelitian disini akan menggunakan jenis lapangan (Field Research) dalam mencari atau penologi an dekriptif kualitatif. secara patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan ini membutuhkan data primer, sekunder dan data tersier.²⁵

2. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karo, alasannya diadakan dilokasi tersebut antara lain: karena di lokasi tersebut terdapat permasalahan yang sesuai dengan penelitian, karena dilokasi tersebut tersedia cukup berbagai sumber data yang dibutuhkan saat penelitian.

²³ Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan: Perdana Publishing 2017), h. 8.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 126.

²⁵ Abdulkadri Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bamdung: Cara Aditya Bakti), h. 134

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dan empiris sebagaimana yang sudah disebutkan diatas yaitu dengan kata-kata atau tindakan, dokumentasi berupa foto, sumber tertulis data statistik. Pendekatan penelitian/Sumber penelitian juga dapat dibedakan menjadi sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber utama dari penelitian ini. Melalui responden dengan cara wawancara, observasi, dan penyebaran angket yang dilakukan kepada para pendiri usaha yang berada di Kabupaten Karo

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang sifatnya mendukung penelitian ini terdiri dari buku-buku, majalah ilmiah, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan

c. Sumber data tersier

Sumber data tersier adalah bahan data yang memberi petunjuk maupun penjelasan mengenai primer dan sekunder. ²⁶ 4. Teknik

Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah. Artinya dalam pertanyaan

²⁶ Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jambi, Syariah press, 2011), h. 11.

datang dari pihak yang mewawancari dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancara.²⁷

2. Observasi

Mengamati langsung realita yang ada di lapangan sebagai pendukung dalam penelitian.

3. Penelitian Pustaka

Teknik penelitian pustaka sangat penting sebagai dasar teori maupun sebagai data pendukung. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan melalui membaca dan mempelajari buku-buku literatur, naskah-naskah serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Dalam segi peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap pelayanan perizinan usaha dengan sistem online terhadap pelaku usaha.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi akan disusun dengan lima bab. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang sesuai dengan kajian yang akan dilakukan oleh peneliti.

BAB I : Pendahuluan
Berupa Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian, Kajian Terdahulu, Kerangka Teori, Hipotesis, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan

²⁷ Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), Hal. 105

- BAB II** : Landasan Teori.
- Dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai pengertian Implementasi, Tinjauan umum Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Terhadap Pendirian Usaha di Tinjau Dari Fiqh Siyasah
- BAB III** : Profil tempat penelitian. Dalam bab ini akan menguraikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, Latar belakang, dasar hukum, tugas dan fungsi, visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo.
- BAB IV** : Hasil penelitian yang akan memaparkan tentang masalah penelitian serta jawaban-jawaban dari rumusan masalah. Maka dalam hal ini diuraikan Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah di Kabupaten Karo, Bagaimana pendapat pendiri usaha di Kabupaten Karo terhadap dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) dalam menjalankan peraturan pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peraturan pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah terhadap pendiri usaha di Kabupaten Karo.

BAB V : Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang ada.



